



P E N E T A P A N

Nomor 343/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

I PUTU GERHANA SUARYA PUTRA, Jenis kelamin Laki-laki,
Tempat/tanggal lahir :
Surabaya/tanggal 4 April 1980,
Pekerjaan Swasta, Agama Hindu,
Status Perkawinan : Sudak kawin,
Kewarganegaraan Indonesia,
Pendidikan SMA, Nik. KTP :
5103055703980003, beralamat
Banjar Komplek Villa Regency
Lingkungan Anyar Kuta, Badung-Bali,
yang selanjutnya disebut sebagai
Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Mei 2021 dibawah Register perkara Nomor 343/Pdt.P/2021/PN.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Made Suarya dengan Ni Putu Sulastri, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 8690/1980 tanggal 4 April 1980 dimana nama Pemohon I Putu Gerhana Suarya Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
2. Bahwa orang tua pemohon memberikan nama Pemohon I Putu Gerhana Suarya Putra lahir di Surabaya 4 April 1980 , sesuai yang tercantum dalam Akte Kelahiran.
3. Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama dari I Putu Gerhana Suarya Putra, menjadi Gerha Arthadhana Suarya Putra.

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PN Dps.



4. Bahwa Pemohon memiliki alasan psikologis untuk mengubah nama Pemohon, agar Pemohon diharapkan memiliki kehidupan yang lebih baik dan lepas dari masa lalu buruk Pemohon, dan memulai hidup yang baru dengan nama yang baru, dengan semangat yang baru, bahwa pemohon memiliki keyakinan bahwa dengan mengubah nama Pemohon, maka Pemohon berkeyakinan akan memiliki perubahan yang lebih baik dalam hidup Pemohon.
5. Bahwa oleh karena dalam kutipan Akte Kelahiran masih tercantum nama yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak / Ibu Hakim amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula : I Putu Gerhana Suarya Putra diganti menjadi : Gerha Arthadhana Suarya Putra;
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon pada Akte Kelahiran.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai secukupnya, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Putu Gerhana Suarya Putra, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 8690/1980, tertanggal 21 Mei 1984, yang tercatat pada Kantor Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;



3. Foto copy dari foto copy Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama I Putu Gerhana Suarya Putra, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawimam, No. 5103-KW-27022018-0022, tertanggal 27 Februari 2018, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **I Wayan Muliana, SE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (I Putu Gerhana Suarya Putra) adalah temannya ;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon telah kawin sah dengan Fransiska Angelia Gusti Dewi ;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait permohonan perubahan nama yang semula : **I Putu Gerhana Suarya Putra**, diganti menjadi **Gerha Arthadhana Suarya Putra** ;
 - Bahwa saksi tahu kenapa Pemohon mengajukan perubahan nama karena Pemohon memiliki alasan psikologis untuk mengubah nama Pemohon, agar Pemohon diharapkan memiliki kehidupan yang lebih baik dan lepas dari masa lalu buruk Pemohon, dan memulai hidup yang baru dengan nama yang baru, dengan semangat yang baru, bahwa pemohon memiliki keyakinan bahwa dengan mengubah nama Pemohon, maka Pemohon berkeyakinan akan memiliki perubahan yang lebih baik dalam hidup Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu, nama panggilan sehari-harinya Pemohon Gerha ;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
 - Bahwa Pemohon didalam Akta Kelahirannya tercatat bernama **I Putu Gerhana Suarya Putra** ;
 - Bahwa didalam Ijazah, KTP, KK dan di Akta Kelahiran namanya Pemohon **I Putu Gerhana Suarya Putra**, dan semenjak dirubah nama yang semula : **I Putu Gerhana Suarya Putra**, diganti menjadi **Gerha**

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arthadhana Suarya Putra Pemohon sudah memiliki perubahan yang lebih baik dalam hidup Pemohon ;

- Bahwa terhadap perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama tidak bertentangan dengan hukum ;

2. Saksi **Fransiska Angelia Gusti Dewi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (I Putu Gerhana Suarya Putra) adalah suaminya saksi ;
- Bahwa saksi dengan Pemohon telah kawin sah pada tanggal 2 Februari 2017 ;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Pemohon telah dikarunia 1(satu) orang anak yang bernama Evantama Suarya putra, Laki-laki, lahir Gianyar, pada tanggal 8 Oktober 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait permohonan perubahan nama yang semula : **I Putu Gerhana Suarya Putra**, diganti menjadi **Gerha Arthadhana Suarya Putra** ;
- Bahwa saksi tahu kenapa Pemohon mengajukan perubahan nama karena Pemohon memiliki alasan psikologis untuk mengubah nama Pemohon, agar Pemohon diharapkan memiliki kehidupan yang lebih baik dan lepas dari masa lalu buruk Pemohon, dan memulai hidup yang baru dengan nama yang baru, dengan semangat yang baru, bahwa pemohon memiliki keyakinan bahwa dengan mengubah nama Pemohon, maka Pemohon berkeyakinan akan memiliki perubahan yang lebih baik dalam hidup Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, nama panggilan sehari-harinya Pemohon Gerha ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan sudah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa Pemohon didalam Akta Kelahirannya tercatat bernama **I Putu Gerhana Suarya Putra** ;
- Bahwa didalam Ijazah, KTP, KK dan di Akta Kelahiran namanya Pemohon **I Putu Gerhana Suarya Putra**, dan semenjak dirubah nama yang semula : **I Putu Gerhana Suarya Putra**, diganti menjadi **Gerha Arthadhana Suarya Putra** Pemohon sudah memiliki perubahan yang lebih baik dalam hidup Pemohon ;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon penetapan tentang perubahan nama Pemohon yang didalam akta kelahirannya tercantum bernama **I Putu Gerhana Suarya Putra** sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazahnya, KTP, KK, dan Akta Perkawinan, agar dirubah menjadi bernama **Gerha Arthadhana Suarya Putra** dengan alasan agar Pemohon diharapkan memiliki kehidupan yang lebih baik dan lepas dari masa lalu buruk Pemohon, dan memulai hidup yang baru dengan nama yang baru, dengan semangat yang baru, bahwa pemohon memiliki keyakinan bahwa dengan mengubah nama Pemohon, maka Pemohon berkeyakinan akan memiliki perubahan yang lebih baik dalam hidup Pemohon ;

Menimbang, bahwa unuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu I Wayan Muliana, SE dan Fransiska Angelia Gusti Dewi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan perubahan nama karena mengikuti saran neneknya harus dirubah namanya dari I Putu Gerhana Suarya Putra kurang bagus dan yang cocok namanya Gerha Arthadhana Suarya Putra ;
- Bahwa benar nama panggilan sehari-harinya Pemohon bernama Gerha ;
- Bahwa benar Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan sudah dicatatkan pada Kantor Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PN Dps.



- Bahwa benar Pemohon didalam Akta Kelahirannya tercatat bernama I Putu Gerhana Suarya Putra ;
- Bahwa kenapa Pemohon mengajukan perubahan nama karena Pemohon memiliki alasan psikologis untuk mengubah nama Pemohon, agar Pemohon diharapkan memiliki kehidupan yang lebih baik dan lepas dari masa lalu buruk Pemohon, dan memulai hidup yang baru dengan nama yang baru, dengan semangat yang baru, bahwa pemohon memiliki keyakinan bahwa dengan mengubah nama Pemohon, maka Pemohon berkeyakinan akan memiliki perubahan yang lebih baik dalam hidup Pemohon ;
- Bahwa benar didalam Ijazah, KTP, KK dan di Akta Kelahiran namanya Pemohon **I Putu Gerhana Suarya Putra**, dan semenjak dirubah nama yang semula : **I Putu Gerhana Suarya Putra**, diganti menjadi **Gerha Arthadhana Suarya Putra** Pemohon sudah memiliki perubahan yang lebih baik dalam hidup Pemohon ;
- Bahwa terhadap perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Pemohon, mengajukan perubahan nama tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, maka karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, maka karenanya perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2021/PN Dps.



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula : I Putu Gerhana Suarya Putra diganti menjadi: Gerha Arthadhana Suarya Putra;
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon pada Akte Kelahiran.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh I Wayan Sukradana, S.H.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Putu Darmana S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Putu Darmana, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.



Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Penggadaan	Rp. 15.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
3. Meterai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 125.000,-
(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)	